SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU(STIESNU BENGKULU) [1]

DENGAN

SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH (STES) MANNA WA SALWA PADANG PANJANG – SUMATERA BARAT [2]

NOMOR [1] : 0119/STIESNU.BKL/VIII/2022
NOMOR [2] : 01/1012/Y-STES/MoU/VIII/2022

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (20-08-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dodi Isran, M.Pd.Mat., Ketua STIESNU Bengkulu berkedudukan di Jl. Pancurmas Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Drs. Amril. Y, M.M., Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Manna Wa Salwa Padang Panjang – Sumatera Barat yang beralamat di Jln. Raya Bukit Tinggi – Padang Panjang Km.8 Panyalaian, Sepuluh Koto, Tanah Datar – Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebihdahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Bahwa perjanjian kerjasama ini akan dilaksanakan sesuai dengan fungsi, kedudukan dan wewenang masing-masing PIHAK.
3. Bahwa perjanjian kerjasama ini disepakati akan dilaksanakan sesuai degan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.
4. Bahwa STIESNU Bengkulu dan STES Manna Wa Salwa Sumatera Barat memiliki sumber daya yang kompeten dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Selanjutnya PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuandan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

1. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU No. 12 Tahun2012, Pasal 1 Ayat 9).
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksud untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan penelitian (publikasi), pengajaran (pemberian fasilitas buku/bahan ajar).
3. Perjanjian kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam bidang penelitian.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi kegiatan pembelajaran di luar program studi di dalam Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna wa Salwa Tanah Datar Sumatera Barat
2. Penerapan hasil – hasil penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Bidang Pendidikan Ekonomi;
3. Transfer perkembangan IPTEK dan Pengabdian kepada masyarakat PARA PIHAK;
4. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengembangan dan penerapan IPTEK bidang pendidikan ekonomi;
5. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi kegiatan pembelajaran di luar program studi antara lain Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar, yang dilaksanakan selama 1 sampai dengan 2 semester;
6. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini;
7. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas – batas kemampuan masing – masing pihak;
8. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian teknis dari perjanjian kerja sama ini akan ditindaklanjutidengan perjanjian kerja sama yang disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 4

Monitoring dan Evaluasi

1) PARA PIHAK melakukan monitoring dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini paling sedikit 2(dua) kali dalam 1 (satu) Tahun.
2) Hasil monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalamayat (1) akan dilakukan evaluasi.

Pasal 5

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepadaSTIESNU Bengkulu dan STES Manna Wa Salwa Sumatera Barat.

Pasal 6

Jangka Waktu

1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama dan berlaku hingga 4 (Empat) tahun.
2) Apabila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK tidak menindaklanjutinya dengan perjanjian kerjasama maka perjanjian kerja sama ini dianggap gugur atau tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Penutup

1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addedum* dan merupakan bagianyang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup ditandatangani PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggu

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka 4 (Empat) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup denganmemiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap PIHAK PERTAMA dan satu rangkap oleh PIHAK KEDUA. Demikianlah surat perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hal-hal diluar kesepakatan di atas dapat dimusyawarahkan bersama.

Pariaman, 20 Agustus 2022

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU	KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH MANNA WA SALWA SUMATERA BARAT
Dodi Isran, M.Pd.Mat.	Drs. Amril. Y, M.M.

JURNAL EL-KAHFI
Journal of Islamic Economics

Vol. 03 No. 01 Tahun 2022 ISSN Media Elektronik: 2722-6557

Pemikiran Al-Syatibi Dalam Bidang Ekonomi

Suharyono[1], Yuda Septian Kurniawan[2],
[1,2]Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdhatul Ulama Bengkulu,
[1]suharyono@stiesnu-bengkulu.ac.id, [2]yudha@stiesnu-bengkulu.ac.id,

Abstrak
Studi ini adalah membahas tentang pemikiran Al-Syatibi dalam bidang ekonomi. Al-Syatibi adalah salah satu cendikiawan muslim yang benyak menkaji tentang konsep maqasid syariah terutama yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Studi ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan rujukan kajian-kajian terdahulu yang bersumber dari litelatur ilmiah. Studi tentang Maqasid Syariah, tentang perilaku konsumen serta kebijakan baik secara individu maupun pemerintah menjadi salah satu kajian dari AL-Syatibi. Secara sederhana pemikiran Al-syatibi bidang ekonomi menitikberatkan kepada kegiatan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan. Kata kunci: Al-Syaibani, Al-Kasb, Ekonomi Klasik, Pendapatan
Kata Kunci: Al-Syatibi, Maqasid Syariah, Pemikiran Ekonmi

Abstract
This study was discusses thethoughts ofi Al-Syatibi inthe economic study. Al-Syatibi was a Muslim scholar who studied the concept ofi maqasid sharia especially in the area ofi economics. This study used qualitative analysis using refierence to previous studies sourced firom scientifiic literature. The study ofi Maqasid Syariah, about consumer behavior and policies both individually and the government was one ofi the studies ofi AL-Syatibi.The conclusion, Al-Syatibi's thoughts in the fiield ofi economics fiocus on economic activities oriented to benefiit.
Keywords: Al-Syatibi, Maqasid Sharia, Economic Thought

A. Pendahuluan

Pemikiran ekonomi yang berlandaskan atas ajaran Islam sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Setelah di zaman rasul dan sahabat banyak cendikiawan-cendikiawan muslim yang juga menerapkan dan mengembangkan teori-teori ekonomi dalam kehidupan baik masyarakat luas maupun secara kenegaraan. Banyak tokoh-tokoh pemikir ekonomi islam yang terkenal di dunia diantaranya adalah ibnu khaldun, yusuf qhardawi, Al-syatibi dan masih banyak tokoh pemikir ekonomi Islam lainnya.Tulisan ini akan membahas tentang pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Al-syatibi. Beberapa fokus pemikiran ekonomi oleh Al-syatibi adalah berkaitan dengan konsep maqasid syariah, tentang teori kebutuhan, tentang kepemilikan dan pajak.

Konsep maqasid syariah yang dijabarkan lagi dalam konsep teori kebutuhan yang berlandaskan atas azas kemaslahatan adalah teori ekonomi yang sampai saat ini tetap eksis digunakan terutama dalam ekonomi yang berlandaskan atas landasan al-Quran dan Hadis yang lebih dikenal dengan ekonomi Islam. Di era sekarang masih banyak pelaku-pelaku ekonomi yang dalam aktifitas ekonominya sering keluar dan melanggar

prinsip dasar ekonomi Islam. Perilaku konsumsi yang mengedepankan kesenangan dari pada manfaat atau maslahah adalah salah satu tindakan yang masih sangat sering terjadi dilingkungan masyarakat. lebiih mementingkan keinginan dari pada kebutuhan, memaksakan sesuatu keinginan yang dikuasi oleh hasrat atau nafsu semata.

B. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan sebuah penelitian yang akurat, ilmiah dan sistematis, diperlukan seperangkat metodologi yang tepat dan memadai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kualitatif. Dalam hal pengumpulan data penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan rujukan kajian-kajian terdahulu yang bersumber dari literatur ilmiah. Studi tentang maqasid syariah, tentang perilaku konsumen serta kebijakan baik secara individu maupun pemerintah menjadi salah satu kajian dari Al-Syatibi.

C. Hasil dan Pembahasan

AL syatibi yang yang bernama lengkap Abu Ishaq bin musa bin Muhammad AL-lakhmi AL-Ghanati Al-syatibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya.yang jelas,ia berasal dari suku arab lakhmi.Nama Al-syatibi di nisbatkan ke daerah asal keluarganya, syatibah (xatiba atau jativa), yang terletak di kawasan spanyol bagian timur (Adiwarman, 2018: 323-324). Beliau adalah seorang hafidz Qur'an, mutahid, ahli ushiliyah, tafsir, fiqih, hadits, dan bahasa (Zatadini, 2018: 112). Salah seorang cendikiawan muslim yang mempunyai kontribusi yang luas baik dalam bidang ekonnomi maupun kaian keilmuan lainnya. Pemikiran-pemikiran Al-Syatibi dalam perkembangannya banyak yang diadopsi dan dikembangkan oleh cendikiawan-cendikiawan setelahnya.

I. Konsep Maqashid al-Syari'ah

Sebagai sember utama agama Islam, Al-Qur'an mengandung berbagai ajaran, Ulama membagi berbagai kandungan Al-Qur'an dalam tiga bagian besar,yaitu aqidah, akhlak berkaitan denggan etika dan Syariah berkaitan dengan berbagai aspek hukum aqwal (perkataan) dan af'al (perbuatan), Kelompok terakhir (Syariah), dalam sistematika hukum Islam, di bagi dalam dua hal, yakni ibadah (habl min Allah) dan muamalah (habl min al-nas).

Al-Qur'an tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya menggandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam Islam. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, Nabi Muhammad Saw menjelaskan melalui berbagai hadisnya. Kedua sumber inilah (Al-Qur'an dan Hadis Nabi) yang kemudian di jadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum Islam, terutama di bidang muamalah, Dalam kerangka ini, Al-Syatibi mengemukakan konsep maqashid al-ayariah. Mengkaji teori tentang *maqashid* akan terlepas dari pembahasan tentang *maslahah*. Hal ini berkaitan dari segi subtansi, wujud *al-maqashid asy-sayri'ah* adalah kemaslahatan(Asafri, 1996: 69)

Secara bahasa, Maqashid al-Syari'ah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan al-Syari'ah, Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan al-Syari'ah berarti jalan menuju sumber air, dapat pula di katakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.' menurut istilah, Al-Syatibi menyatakan, "Sesungguhnya Syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akherat." Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (jalbul mashalih wa dar'ul mafasid). Dengan

bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri (Abdurrahman, 2014: 56). Maṣlaḥah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syari'ah (siyasah syariyyah) termasuk juga kebijakan dalam perekonomian (Syahruddin, 2019: 78)

Dari pengertian tersebut, dapat di katakan bahwa tujuan Syari'ah menurut Al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh, menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah Swt yang tidak mempunyai tujuan karna hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat di laksanakan. Kemaslahatan dalam hal ini, di artikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang di tuntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Banyak ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits yang berhubungan dengan hukum, setelah disimpulkan menunjukan bahwa semua hukum itu bermuara pada kemaslahatan, baik dalam rangka menarik atau mewujudkan kemanfaatan maupun menolak atau menghindari kerusakan (Mutakin, 2017: 549)

Manifestasi dari maslahat adalah konsep maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang dirinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan imam syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas maslahah mursalah bersifat pasti (qath'i), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zhanni (relatif) (Hendri, 2018: 72)

1). Pembagian Maqashid al-Syari'ah

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terlealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat di wujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniat (Adiwarman, 2017: 325)

a. Dharuriyat

Jenis maqashid ini merupakan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat di lakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak. Sebagai contoh, penunaian rukun Islam, pelaksanaan kehidupan manusiawi serta laranggan mencuri masing-masing merupakan salah satu bentuk pemeliharaan eksistensi agama dan jiwa serta perlindungan terhadap eksistensi harta.

b. Hajiyat

Jenis maqasid ini di maksutkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok pokok manusia. Contohnya jenis maqashid ini antara lain mencakup kebolehan untuk melaksanakan akad mudharabah, musaqat, muzara'ah, dan bai salam, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.

c. Tahsiniyat

Tujuan jenis maqashid yang ketiga ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak di maksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai

pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia. Contoh jenis maqashid ini antara lain mencakup kehalusan dalam berbicara dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Korelasi Antara Dharuriyat, Hajiyat, Tahsiniyat.

Dari hasil penelaahannya secara lebih mendalam, Al-Syatibi menyimpulkan korelasi antara dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat sebagai bentuk.

a. Maqashid dharuriyat merupakan dasar bagi maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat.
b. Kerusakan pada maqashid dharuriyat akan membawa kerusakan pula pada maqashid hijiyat dan maqashid tahsiniyat. Sebaliknya, kerusakan pada maqashid hajiyad dan maqashid tahsiniyat tidak dapat merusak maqashid dharuriyat.
c. Kerusakan pada maqashid hajiyat dan maqashid tashiniyat yang bersifat apsolut terkadangdapat merusak maqashid dharuriyad Pemeriharaan maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniat di perlukan demi pemeliharaan maqashid dharuriyat secara tepat.

Dengan demikian,apabila di anasis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat maqashid tersebut tidak dapat di pisahkan. Tampaknya, bagi Al-syahtibi, tingkat hajiyat merupakan penyempurnaan tingkat dharuriyat, tingkat tahsinyat merupakan penyempurnaan lagi bagi tingkat hajiyat, sedangkan dharuriyat menjadi pokok hajiyat dan tahsinyat (Adiwarman, 2017: 326).

I. Beberapa pandanggan Al-Syahtibi di Bidang Ekonomi.

1) Objek Kepemilikan

Pada dasarnya, Al-Syahtibi mengakui hak milik individu. Namun, Ia menolak kepemilikan individu terhadap sumber daya yang dapat mengguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah opjek kepemilikan dan penggunaan nya tidak bisa di miliki oleh seorangpun.

Dalam hal ini, dia membedakan dua macam air, yaitu; air yang dapat di jadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sunggai dan oase, air yang di jadikan sebagai objek kepemilikan seperti air yang di beli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu. Lebih jauh,Ia menyatakan bahwa tidak ada hak kepemilikan yang dapat di klaim terhadap sungai dikarnakan adanya pembanggunan dam.

2) Pajak

Bagi al-Syatibi adanya pemerintahan yang mengatur rakyat merupakan salah satu maslahah dharuriah yang harus dipenuhi pemerintah, diwujudkan guna memenuhi maslahah dunia para rakyatnya (Nabila, 2019: 10). Dalam pandanggan Al-Syahtibi, pemunggutan pajak harus di lihat dari sudut pandang maslahah (kepentinggan umum). Dengan menggutip pendapat para pendahulunya, seperti Al-Ghazali dan Ibnu Al-farra', ia menyatakan bahwa memeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat bisa mengalihkannya kepada baitul Mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karna itu, pemerintah dapat menggenakan pajak-pajak baru terhadap rakyatnya, sekalipun pajak tersebut belum pernah di kenal dalam sejarah Islam (Melis, 2016: 7).

3) Wawasan Modern Teori Al-Syahtibi

Dari pemaparan konsep Maqashid al-Syari'ah di atas, terlihat jelas bahwa syariah mengginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Al-Syahtibi menggunakan istilah maslahah untuk menggambarkan tujuan syariah ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa di tuntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan

pertukaran yang menyerahkan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang menggandung kemaslahatan bagi umat manusia di sebut sebagai kebutuhan (needs) (Adiwarman, 2017: 328).

Menurut Maslow, apabila seluruh kebutuhan seseorang belum terpenuhi pada waktu yang bersamaan, pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar merupakan hal menjadi prioritas, Dengan katalain, seorang individu baru akan beralih untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi jika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Lebih jauh, berdasarkan konsep hienarchy of needs, Ia berpendapatbahwa garis hierarkis kebutuhan manusia berdasarkan skla prioritasnya terdiri dari;

1. Kebutuhan Fisiologi (physiological needs), mencakaup kebutuhan dasar manusia, seperti makan dan minum. Jika belum terpenuhi, kebutuhan dasar ini akan menjadi prioritas manusia dan mengesampingkan seluruh kebutuhan budup lainya.
2. Kebutuhan keamanan (Sefety Needs), mencakup kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi.
3. Kebutuhan sosial (Social Needs), mencakup kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan persahabatan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan memengaruhi kesehatan jiwa seseorang.
4. Kebutuhan akan penghargaan (Esteem Needs), mencakup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri.pemenuhan kebutuhan ini akan memengaruhi rasa percaya diri dan prestise seseorang.
5. Kebutuhan aktualisasi diri (Self-Actualization Needs), mencakup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri. Kebutuhan ini merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi.

Dalam dunia manajemen, kebutuhan-kebutuhan yang di kemukakan oleh maslow tersebut dapat di aplikasikan sebagai berikut.

a. Pemenuhan kebutuhan fisiologi antara lain dapat di aplikasikan dalam hal pemberian upah atau gaji yang adil dan lingkungan kerja yang nyaman.
b. Pemenuhan kebutuhan keamanan antara lain dapat di aplikasikan dalam hal pemberian tunjangan, keamanan kerja dan lingkunggan kerja yang aman.
c. Pemenuhan kebutuhan sosial antara lain dapat di aplikasikan dalam hal dorongan terhadap kerja sama, stabilitas klompok dan kesempatan berinteraksi sosial.
d. Pemenuhan kebutuhan akan penghargaan antara lain dapat di aplikasikan dalam hal penghormatan terhadap jenis pekerjaan, siknifikansi aktivitas pekerjaan dan pengakuan publik terhadap performance yang baik.
e. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri antara lain dapat di aplikasikan dalam hal pilihan dalam berkreativitas dan tantanggan pekerjaan (Adiwarman, 2017: 331)

Bila ditelaah lebih dalam, berbagai tingkat kebutuhan yang di kemukakan oleh Maslow di atas sepenuhnya telah terakomodasi dalam konsep maqashid al-Syari'ah. Bahkan, konsep yang telah di kemukakan oleh Al-Syatibi mempunyai keunggulan komparatif yang sanggat seknifikan, yakni menempatkan agama sebagai faktor utama dalam elemen kebutuhan dasar manusia, suatu hal yang luput dari perhatian Maslow. Seperti yang telah di maklumi bersama, agama merupakan fitrah manusia dan menjadi faktor penentu dalam mengerjakan kehidupan umat manusia di dunia ini. Maqasid syariah mempunyai relevansi hubungan erat dengan konsep motivasi.

Motivasi manusia dalam melakakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhannya dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat (Boedi, 2010: 277).

Disisi yang lain, ekonomi Islam tidak memerintahkan manusia untuk meraih segala keingainannya. Memaksimalkan kepuasan (*maxi mization ofi satisfiaction*) bukanlah spirit dalam perilaku konsumsi dalam prinsip ekonomi Islam. Sebagai pilihannya ekonomi Islam memerintahkan individu untuk memenuhi kebutuhannya *(needs*) sebagaimana yang dikendaki oleh *syari'ah*. *Needs* memang muncul dari keinginan naluriah, namun dalam prinsip Islam tidak semua keinginan bisa dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Hanya keinginan yang mengandung *maslahah* saja yang dapat dikategorikan sebagai *needs*.

Dalam perspektif Islam, berpijak pada doktrin keagamaan yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam rangka memperoleh kemaslahatan di dunia dan di akhirat merupakan bagian dari kewajiban agama, manusia akan termotivasi untuk selalu berkreasi dan bekerja keras. Setiap individu harus mengalokasikan pendapatan mereka diantara dua jenis pengeluaran. Pengeluaran di jalan Allah SWT yang secara eksplisit tidak memberikan keuntungan duniawii secara langsung. Pengeluaran di alan Allah SWT mempunyai beberapa implikasi terhadap berbagai kebijakan makroekonomi dalam konteks taungan, investasi, pertumbuhan, distribusi pendapatan, pengangguran, inflasi dan sebagainya (Euis, 2010: 259). Hal ini, pada akhirnya,tentu akan meningkatkan produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi secara global.

Simpulan

Al-Syatibi adalah salah satu cendikiawan mulsim yang produktif dalam memberikan sumbangsi karya dibidang bahasa, ekonomi. tafsir dan lainnya. dalam bidang ekonomi yang berazas atas syariat Islam yang tidak bertantangan dengan ajaran Islam. Teori hieraki kebutuhan yang di kemukakan oleh Maslow sejatinya sudah pernah di bahas dan dikaji oleh pemikir ekonomi Islam salah satunya adalah Al-Syatibi. Studi tentang Maqasid Syariah, tentang perilaku konsumen serta kebijakan baik secara individu maupun pemerintah menjadi salah satu kajian dari AL-Syatibi. Gambaran sederhana dari pemikiran Al-syatibi adalah berbagai pemikiriannya dalam bidang ekonomi menitikberatkan kepada kemaslahatan.

Daftar Pustaka

Abdullah, Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Pustaka Setia: Bandung, 2010

Amalia Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Gramata Publishing, 2010

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* Jakarta: Rajawali Press,1996

Hermawan Hendri Adinugraha, Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01), 2018

Kadir Syahruddin, Pengembangan Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Maslahah Score Card, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Ad-Deenar*, E-ISSN: 2614-8838Karim Adiwarman, Azwar,*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Keempat*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018

Karim Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Keempat*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018

Kasdi Abdurrahman, Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat, *YUDISIA*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014

Melis, Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi, *Islamic Banking*, Volume 2. Nomor 1 Agustus 2016

Mutakin Ali, Teori Maqâshid Al Syarî'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, pp. 547-570, Agustus, 2017

Zatadini Nabila.Syamsuri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan

El-Kahfi
Journal of Islamic Economics

Kontribusinya DalamKebijakan Fiskal. *al fialah: journal ofi islamic economics*, vol. 3, no. 2, 2018

Zatadini Nabila, Syamsuri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal, Jurnal Masharif al-Syariah: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2019

Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Perbankan Syariah

Elman Johari[1], Yuda Septian Kurniawan[2],
[1,2]Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdhatul Ulama Bengkulu,
[1]elman-stiesnu.bkl@gmail.com, [2]yudha@stiesnu-bengkulu.ac.id,

Abstrak

Zaman sekarang masalah penyimpanan dana berada dalam lembaga perbankan biasanya melalui sistem tabungan, giro dan deposito. Setoran (Al-Wadiah) secara *Wadi''ah* diambil dari kata*wada''a,* yang berarti meninggalkan karena amanat tersebut ditinggalkan kepada orang lain yang menerima titipan. Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijir mendefiniskan *wadi''ah* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain yang menjaganya tanpa kompensasi, seperti menitipkan kepada orang lain jam, mobil atau uang. *Wadi''ah* adalah akad antara dua orang dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan kuasa kepada pihak kedua untuk memelihara barang miliknya. Dalam pelaksanaan akad wadiah, rukun dan syarat tertentu harus dipenuhi. Al-Jaziri mengungkapkan pendapat imam madzhab sebagai berikut. Menurut Hanafiah, satu rukun, yaitu ijab dan qabul. Menurut Hanafiah, dalam sighah, ijab dianggap sah jika dilakukan dengan bahasa yang jelas (syariah). Hal ini juga berlaku untuk Kabul, persyaratan untuk pengirim dan wali dan barang Mukala. Tidak sah jika orang yang dititipkan untuk mengambil titipan adalah orang gila atau shabiy. Untuk meperoleh profit orientit sebagian ulama membolehkannya, dan sebagian lagi tidak membolehkannya. Jika barang tersebut sengaja rusak atau hilang maka barang yang disimpan harus diganti, jika terjadi kecelakaan harus ada kesepakatan dari pihak pemilik.

Kata Kunci: Barang Titipan, Wadiah, Perbankan Syariah

Abstract

Nowadays, the problem ofi saving fiunds is in banking institutions, usually through a system ofi savings, current accounts and deposits. Deposits (Al-Wadiah) in Wadi''ah are taken firom the word wada''a, which means to leave because the mandate is lefit to someone else who receives the deposit. Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijir defiines wadi''ah as property that is handed over to someone else who looks afiter it without compensation, such as entrusting someone else's hours, cars or money. Wadi''ah is a contract between two people in which the fiirst party delegates the task and power to the second party to maintain his property. In the implementation ofi the wadiah contract, certain pillars and conditions must be met. Al-Jaziri expressed the opinion ofi the imam ofi the madhhab as fiollows. According to Hanafiiah, alwadiah has one pillar, namely consent and qabul. According to Hanafiiah, in sighah, the consent is considered valid ifi it is done in a clear language (sharia). This also applies to Kabul, the requirements fior consignors and trustees and Mukala goods. It isnot valid ifi the person entrusted totake the deposit is a madman or shabiy. To obtain orientit profiit, some scholars allow it, and some do not allow it. Ifi the item is intentionally damaged or lost, the stored item must be replaced, in the event ofi an accident there must be an agreement firom the owner.

Keywords: Goods Custody, Wadiah, Islamic Bank

A. Pendahuluan

Islam merupakan satu-satunya pedoman hidup bagi seorang muslim. maka tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi (Adiwarman Karim, 2018) . Aspek ekonomi adalah salah satu sektor yang mendapatkan perhatian

besar dalam Islam, sehingga para cendikiawan muslim sepanjang zaman berusaha mengembangkan teknik penerapam prinsip-prinsip syari''ah dalam aktivitas ekonomi, termasuk di dalamnya sektor perbankan syariah.

Pendirian bank syari''ah pada di Indonesia tahun 1990 dicetuskan oleh MUI dalam lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Pada Tahun 1991 lahirlah bank pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat (Nurul Hak 2018). Beberapa setelah berdirinya bank syariah di indonesia kondisi keuangan syariah indoenesia berjalan lambat. Namun, krisis ekonomi Tahun 1997membawa keuntungan tersendiri bagi perbankan syariah di Indonesia. Disaat bank konvensional mengalami *negative spread* Bank Muamalat mampu bertahan terhadap krisis tersebut. Fakta bertahanya bank syariah dari badai moneter itu mendorong sejumlah pihak melirik dan tertarik untuk mendirikan atau membuka bank bersistem syariah (Sefudin, A.M2019).

Bertahannya bank syariah terhadap krisis ekonomi 1997 mendorong lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tantang perbankan, pengaturan tentang perbankan islam sudah lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Undang-Undang tersebut telah mengakui dengan tegas keberadaan bank syarah dalam sistem perbankan nasional disamping bank konvensional. Hal ini dinyatakan dalam pasal 1 Ayat (3) dan (4) Undang-undang tersebut (Wery Gusmansyah, 2016).

Dalam perbankan syariah terdapat akad *wadi''ah* yang merupakan akad titipan biasa, *Wadi''ah* adalah akad antara dua orang dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan kuasa kepada pihak kedua untuk memelihara barang miliknya (Rosalinda, 2017). *Wadi''ah* dalam perbankan syariah yaitu titipan aset nasabah individu atau badan usaha yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja dikehendaki nasabah (Darsono, Siti Astiyah. Dkk, 2018).

Dilihat dari segi peranan dalam ekonomi, bank konvensional dan bank islam mempunyai kesamaaan sebagai, lembaga penghimpun dan penyaluran dana. Akan tetapi, berbeda dalam mekanisme pengelolaan memperoleh keuntungan. Pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank Islam menggunakan sistem bagi hasil (Nurul Hak, 2018)

Ada banyak jenis kegiatan ekonomi Islam, dan salah satu realitas terpenting yang diketahui orang dari waktu ke waktu adalah kegiatan jual beli, perdagangan, atau komersial. Kegiatan usaha lain yang dilakukan oleh bank syariah adalah penitipan barang publik yang memiliki nilai ekonomis pada bank syariah untuk jangka waktu tertentu. Selain menerapkan syiar Islam, khususnya kegiatan ekonomi Muamara, positioning Ulama juga mengejar keuntungan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip agama, yaitu prinsip ekonomi syariat Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis memberikan pemahaman tentang implementasi akad wadiah serta mekanisme pada perbanakan syariah

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang mengumpulkan informasi dari catatan, laporan, buku, dan sumber ilmiah terkait lainnya. Penelitian perpustakaan mencakup pengumpulan informasi dan data dari buku, referensi literatur ilmiah dan referensi ilmiah lainnya seperti prosiding dan laporan dari lembaga atau organisasi resmi. Penelitian perpustakaan ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review*. Pendekatan Systematic Literature Review adalah rangkaian metode

untuk menemukan, menilai, dan menginterpretasikan semua bahan kajian yang ada guna memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya (Sugiono, 2014).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian *Wadi"ah*

Wadi"ah diambil dari kata *wada"a,* yang berarti meninggalkan karena amanat tersebut ditinggalkan kepada orang lain yang menerima titipan. Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijir mendefiniskan *wadi"ah* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain yang menjaganya tanpa kompensasi, seperti menitipkan kepada orang lain jam, mobil atau uang. *Wadi"ah* adalah akad antara dua orang dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan kuasa kepada pihak kedua untuk memelihara barang miliknya.

2. Dasar Hukum Al-Wadiah

Al-Quran

Ulama fiqh sependapat bahwa alwadiah adalah salah satu akad dalam rangka tolong menolong antar sesama manusia. Landasan firman Allah SWT, surat An-Nisa' ayat 58. "sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amant kepada yang berhak menerimanya,dan apabila kamu menetapkan hukumdiatara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat". Dalam suratAl-Baqarah : 283 (Alquran Terjemah, 2019).

Artinya : "*Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang, Tetapi, jikia sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu meninaikan amanatnyadan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanya. Dan jnganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikanya, sungguh hatinya kotor (berdosa), Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*".

Menurut para musafir ayat ini berkaitan dengan peniitipan kunci ka'bah kepada utsman bin thalhah (seorang sahabat nabi) sebagai aman dari Allah SWT. Tetapi semua berlaku dalam semua amanat (Safi'i Antonio, 2017)

Hadits

Dalam hadits Rasulullah SAW. Dikatakan: "Berikan tugas kepada mereka yang mempercayai Anda dan tidak mengkhianati Anda." (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi dan Hakim). Nabi SAW bersabda: "Berikan tugas kepada orang yang mempercayaimu, jangan khianati orang yang mengkhianatimu." Dari Abu Hullera, Rasulullah (SAW) bersabda: "Terapkan misimu (titipan)mu kepada yang berhak, dan jangan kembalikan pengkhianatanmu kepada orang yang mengkhianatimu." (H.R Abu Daud dan Tirmidzi).5 Kemudian, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah (SAW) bersabda: "Orang-orang yang tidak beriman tidak sempurna imannya, dan orang-orang yang tidak mensucikan diri tidak shalat." (HR Thabrani). Rasulullah bersabda bahwa dia (bertanggung jawab atas) titipan. Ketika dia hendak pergi ke kalender Hijriah, dia menyerahkannya Kepada Umm' Aiman, dia (Ummu'Aiman) memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk memberikannya kepada orang yang berbadan hukum." Para ulama sepakat bahwa wadi'ah diperbolehkan. Ini adalah ibadah sunnah. Dalam kitab Mubudi disebutkan: "Ijma' memperbolehkan berwadi'ah setiap saat. Dalam kitab Ishfah disebutkan: Para ulama sepakat bahwa wadi'ah adalah ibadah sunnah, dan menyimpan barang-barang yang disimpan akan mendapat pahala.

3. Rukun dan Syarat Wadiah

Menurut Syafi"iyah *al-wadi"ah* memiliki tiga rukun, yaitu:

1) Barang yang dititipkan (*wadi''ah*), syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut Syara''.
2) Orang yang menitipkan (*Al-Mudi''*) dan yang menerima titipan (*Al-Mustaudi''*), diisyaratkan bagi penitip dan yang penerima titipan sudah baligh, berakal serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil
3) Shigat ijab dan kabul *al-wadi''ah,* diisyaratkan pada ijab Kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak (Nawawi Ismail, 2012).

4. Aplikasi *Wadi'ah* pada Bank Syariah

Wadi''ah dalam perbankan syariah yaitu titipan aset nasabah individu atau badan usaha yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja dikehendaki nasabah. Adapun Aplikasinya pada bank syariah terbagi menjadi dua yaitu:
1) Wadi''ah yad amanah

Bank tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Namun, bank dapat meminta jasa titipan kepada nasabah. Bentuk *wadi''ah* ini, diaplikasikan dalam bentuk *Safie Deposit Box* (SDB) adalah jasa pelayanan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari baja dan ditempatkan pada ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman kepada penggunanya, sebagai fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah untuk menitipkan barang seperti: emas, permata, berlian dan sejenisnya serta penitipan surat-surat berharga.
2) Wadi''ah yad al-dahamanah

Pada *wadi''ah* ini, benda yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Produk ini diterapkan pada bank syariah dalam bentuk Giro (*current account*). Giro wadi''ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi''ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Bank syariah dalam Giro *Wadi''ah* memberikan bonus kepada nasabah penitip dana. Namun, tidak diperjanjikan dalam akad, jumlah bonus yang diberikan kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan bank syariah (Safi'i Antonio, 2017).

5. Simpanan di Bank (*Al-Wadi''ah al-Mashrifiiyah*)

Wadi''ah Al-Wadi''ah al-Mashrifiiyah memiliki karakter khusus diantaranya:
1) Simpanan tersebut khusus uang saja, di mana *wadi''ah* biasanya mencangkup uang dan lainnya.
2) Bank memiliki titipan tersebut serta mengelolah dan memprofitkannya. Mencampurkan hartanya dengan harta lain secara sengaja, dan memberikan kompensasi kepada yang menitipkan. Adapun *wadi''ah* biasanya yang menitipkan tidak mempunyai hak mengelolahnya, ia hanya wakil untuk menjaga, memelihara dan yang dihasilkan darinya untuk pemiliknya.
3) *Wadi''ah al-Mashrifiiyah* itu secara mutlak ditanggung, di mana biasanya *wadi''ah* itu biasanya tidak ditanggung kecuali kalau *ta''addi* dan *tafirith*, karena itu adalah amanah pada tangan yang menerima titipan.

Simpanan di bank, berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu:
1) Simpanan yang memiliki bunga, sebagaimana yang banyak terjadi di perbankan sekarang. Ini termasuk uang ribawi yang diharamkan baik itu transakasi berjalan maupun deposito.
2) Simpanan yang diserahkan kepada pihak bank berpegang dengan hukum Islam, dengan akad investasi berdasarkan bagi hasil. Simpanan ini dipandang sebagai modal *mudharabah*

dan diterapkan hukum (Safi'i Antonio, 2017).

Implementasi Akad Wadiah dalam Perbankan Syariah

Wadiah merupakan salah satu sumber permodalan bank syariah. Berdasarkan modal terbesar yang akan merupakan modal utama wadiah dapat diedakan menjadi Wadiah Jariyah Tahta Thala dan Wadiah Iddikhariyah At Taufir keduanya termasuk dalam titpan fitrah. Kedua jenis simpanan ini dicirikan oleh arang atau simpanan yang dapat digunakan yang dapat dikompensasikan oleh bank atas dasar kebijaksanaan manajemen tanpa persetujuan terleih dahulu dan simpanan ank ini dapat berubah sewaktu-waktu dapat diasimilasi menjadi uang tunai dan tabungan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia prinsip ini diterapkan dalam kegiatan penggalangan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan antara lain:

1) Giro
2) Tabungan
3) Pengiriman uang
4) Dan bentuk lainya

Adapun ketentuan umum dari asas ini adalah sebagai berikut:

1. Keuntungan atau kerugian yang timul dari penyaluran dana menjadi milik atau kewajiban bank sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan ganti rugi dan tidak menanggung kerugian. Bank diperolehkan untuk memberi penghargaan kepada pemilik dana untuk memujuk mereka menarik dana publik tetapi ini tidak dapat disepakati sebelumnya.
2. Bank wajib mengadakan perjanjian pembukaan rekening yang memuat izin untuk mendistribusikan dana simpanan dan syarat-syarat lain yang disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus untuk pemegang rekening koran bank dapat menawarkan untuk cek transfer kawat dan kartu kredit.
3. Untuk pemukaan rekening ini bank dapat mengenakan biaya administrasi untuk menutupi biaya-biaya yang sebenarnya dikeluarkan.
4. Peraturan lain mengenai giro dan tabungan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Uraian di atas sesuai dengan istilah-istilah yang iasa ditemukan pada produk perankan syariah yang menggunakan prinsip wadhiah.

Dalam dunia perbankan tentu saja dana yang disimpan dari nasabah digunakan untuk kegiatan perbankan lainnya asalkan bank memerikan jaminan atas simpanan terseut dan jika diinginkan mengembalikannya kepada nasabah. Namun saat ini banyak bank syariah yang berhasil memadukan prinsip al-wadiah dengan prinsip al-mudharaah. Dengan demikian bank dapat menentukan jumlah bonus yang diterima deposan dengan menetapkan persentase (Juhaya, 2014).

Rusak dan Hilangnya Barang Titipan

Menurut Ibnu Taimiyah jika penjaga titipan mengakui bahwa ada orang yang mencuri titipan sedangkan tidak ada yang mencuri barang yang berada dibawah kendalinya maka orang yang menerima titipan itu harus diganti. Pendapat Ibnu Taimiyah ini didasarkan pada azar ahwa Umar r.a. meminta jaminan kepada Anas bin Malik r.a. saat menyetor di Anas r.a. dinyatakan hilang sedangkan harta kekayaan Anas r.a. sendiri masih ada. Seseorang meninggal dunia dan dibuktikan kepadanya bahwa ada arang titipan orang lain dan ternyata titipannya tidak ditemukan maka harta itu terutang kepada penyimpan dan yang dibayar oleh ahli warisnya.

Jika seseorang menerima kiriman yang dijatuhkan sudah begitu lama sehingga mereka tidak lagi tahu di mana atau siapa pemilik arang-arang itu dan telah melakukan upaya yang wajar untuk menemukannya tetapi tidak dapat memperoleh informasi yang jelas maka Benda titipan dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam dengan mengutamakan yang terpenting diantara yang penting.

Contoh Implementasi Tabungan iB Hijrah Akad Wadi'ah

Mekanisme penerapan akad wadi"ah tabungan iB Hijrah di awali dengan membuka rekening tabungan iB Hijrah, dengan persyaratanya antara lain KTP dan NPWP jika ada. Setelah itu langsung dijelaskan tentang produknya, akad yang nasabah inginkan dan penerapan akadnya akan di jelaskan secara syariah. Kemudian berlanjut dengan biaya transaksi transfer melalui ATM jaringan Prima dan bersama : Rp 6 500,-, biaya administrasi kartu regular/classic : tidak di kenakan biaya. Untuk yang menggunakan akad wadi"ah setoran awal RP 25.000,-, dan minimum RP 25.000,-, akad wadi"ah tidak memiliki nisbah, biaya transaksi penarikan tunai melalui ATM Muamalat tidak dikenakan tarik biaya, biaya transaksi penarikan tunai melalui ATM MEPS : Rp 15.000,-, biaya transaksi debet/pembayaran belanja jaringan visa tidak dikenakan biaya, jaringan Prima debet : Rp 4.000,-. Produk tabungan iB Hijrah berakad wadi"ah sudah syariah dan halal, karena dari awal pembukaan tabungan sampai akad dan input data tidak ada pemungutan biaya. Setelah persyaratan dijelaskan costumer service, nasabah memenuhi persyaratan dan akad juga sudah dilaksanakan maka coustumer service langsung input datanya.

Simpulan

Implementasi akan wadiah dalam perbankan syariah berpedoman pada perjanjian di mana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan bank bertanggung jawab untuk menjaga keamanan uang dan memastikan pengemaliannya jika pelanggan memintanya. Akibat penerapan prinsip wadiah semua keuntungan yang diperoleh dari simpanan akan masuk ke bank (dan sealiknya). Sebagai profit orientit bagi nasabah-nasabah memiliki deposan dijamin keamanan aset dan fasilitas lainnya di rekening gironya. Dalam dunia perbankan terkait dengan istilah bonus Hal ini dilakukan seagai upaya untuk merangsang minat masyarakat untuk bergabung dan sebagai salah satu indikator tingkat kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang asalkan tidak diharuskan di masa lalu dan jumlahnya

Daftar Pustaka

Al-Qur,An dan Terjemahnya, 2018, *Al-Hikmah*. Bandung: Diponegoro.

Antonio, Muhammad Syafiii, 2017. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Darsono, *et.al,* 2016. *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

Karim, Adiwarman, 2018. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Juhaya, 2014. Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam, Bandung: Pustaka Setia.

Gusmanysah, Wery, 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Bengkulu: Arin.

Hak, Nurul, 2018. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari"ah*. Yogyakarta: Teras.

Rozalinda, 2015. *Fikih Ekonomi Syariah,* Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono, 2014. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Kualitatifi, Kuantitatifi dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

El-Kahfi
Journal of Islamic Economics